

## **PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI SYARIAH DAN KONVENSIONAL DALAM MENGHADAPI KRISIS GLOBAL**

**Muslim Marpaung**

Politeknik Negeri Medan

[muslimmarpaung@polmed.ac.id](mailto:muslimmarpaung@polmed.ac.id)

**M. Faiz Azhar Rambe**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[faizazhar3004253019@uinsu.ac.id](mailto:faizazhar3004253019@uinsu.ac.id)

**Ayya Azzahra**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[ayya3004253011@uinsu.ac.id](mailto:ayya3004253011@uinsu.ac.id)

**Wardah Nst**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[wardah3004253018@uinsu.ac.id](mailto:wardah3004253018@uinsu.ac.id)

**Siti Aisyah Br Hsb**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[siti3004253020@uinsu.ac.id](mailto:siti3004253020@uinsu.ac.id)

### **Abstract**

*The recurring global economic crises have sparked academic debate regarding the structural resilience of the various economic systems adopted by countries around the world. The two principal systems most frequently compared are the Islamic economic system, which is founded on Islamic values and principles, and the conventional economic system, which is based on free-market mechanisms. This study aims to systematically compare the fundamental principles, operational instruments, and resilience of these two systems in responding to large-scale global economic shocks. Employing a literature review and a descriptive qualitative approach, the study analyzes a wide range of academic publications, international financial reports, and evidence from previous economic crises, including the 2008 Global Financial Crisis and the economic impacts of the COVID-19 pandemic. The findings indicate that the Islamic economic system demonstrates greater resilience during the initial phase of a crisis due to the prohibition of riba (interest), gharar (excessive uncertainty), and maysir (gambling), as well as its emphasis on real-sector financing and profit-and-loss sharing mechanisms. In contrast, the conventional economic system exhibits greater flexibility and a faster recovery through monetary and fiscal policy instruments, although it remains vulnerable to asset bubbles and distributive inequality. This study concludes that integrating the values of justice and sustainability inherent in the Islamic economic system with the efficiency and innovation of the conventional system may provide a more inclusive and resilient economic model for addressing global uncertainty.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Conventional Economics, Global Economic Crisis, Economic Resilience, Comparative Analysis*

## **Pendahuluan**

Krisis ekonomi global yang berulang, mulai dari Krisis Moneter Asia 1998, Krisis Keuangan Global 2008, hingga disrupsi pandemi COVID-19, telah membongkar kerentanan struktural sistem keuangan konvensional yang bertumpu pada instrumen berbasis utang dan spekulasi (Stiglitz, 2021; Elnahass et al., 2021). Setiap episode krisis menguak pola serupa: akumulasi kredit yang eksekusif, gelembung harga aset, serta respons bailout yang kerap memicu moral hazard dan memperlebar ketimpangan (Kose et al., 2021; Stiglitz, 2021). Kegagalan berulang ini tidak hanya mengguncang stabilitas institusi keuangan, tetapi juga mempertanyakan keberlanjutan dan keadilan sistem kapitalis yang mendominasi tatanan global.

Dalam konteks inilah, sistem ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan fundamental berbeda. Berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sistem ini menempatkan pencapaian falah (kebahagiaan komprehensif) dan masalah (kesejahteraan bersama) sebagai tujuan tertinggi (Chapra, 2021). Prinsip-prinsip inti seperti pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi) membedakannya secara tajam dari sistem konvensional (Hassan & Aliyu, 2021). Transaksi keuangan syariah mensyaratkan keterkaitan langsung dengan aset riil (*asset-backed*) dan mengedepankan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) yang menyebar risiko secara proporsional, sehingga spekulasi yang terlepas dari aktivitas produksi nyata dapat diredam (Askari et al., 2021).

Sejumlah studi mutakhir menunjukkan bahwa karakteristik spesifik ini berdampak positif pada ketahanan sistem keuangan syariah saat menghadapi guncangan. Elnahass et al. (2021) menemukan bahwa bank syariah secara global menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi selama pandemi COVID-19 berkat permodalan yang kuat dan eksposur yang rendah terhadap derivatif kompleks. Di Indonesia, Pratiwi dan Syahidah (2022) membandingkan kinerja bank syariah dan konvensional pada periode 2019–2021 dan menyimpulkan bahwa *non-performing financing* (NPF) bank syariah lebih terkendali serta pemulihannya lebih cepat. Namun, Rizvi dan Arshad (2022) mengingatkan bahwa keunggulan tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan dukungan regulasi; tanpa itu, bank syariah pun rentan terhadap tekanan likuiditas.

Sayangnya, kajian komparatif yang mengintegrasikan dimensi filosofis, kelembagaan, dan bukti empiris secara komprehensif dalam menghadapi krisis global yang datang bertubi-tubi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi perbandingan sistem ekonomi syariah dan konvensional dalam menghadapi krisis global, dengan menelaah mekanisme stabilitas, pembiayaan bermasalah, dan ketimpangan selama krisis 2008 dan pandemi COVID-19. Signifikansi penelitian ini terletak pada identifikasi keunggulan komparatif masing-masing sistem serta eksplorasi kemungkinan integrasi prinsip syariah sebagai kerangka ekonomi yang lebih tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan (Chapra, 2021). Temuannya diharapkan menyumbang diskursus reformasi arsitektur keuangan global pascakrisis.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Sistem Ekonomi Konvensional**

Sistem ekonomi konvensional berakar pada tradisi ekonomi klasik dan neoklasik yang menempatkan individu sebagai makhluk rasional (*homo economicus*) yang bertindak untuk memaksimalkan kepuasan dan keuntungan pribadi. Landasan filosofis ini menopang keyakinan bahwa mekanisme pasar bebas mampu menghasilkan alokasi sumber daya yang paling efisien melalui sinyal harga (Stiglitz, 2021). Dalam perkembangannya, sistem ini melahirkan institusi dan instrumen keuangan yang semakin kompleks, seperti kredit berbasis bunga, obligasi, pasar derivatif, serta praktik sekuritisasi aset. Instrumen-instrumen tersebut, meskipun memperdalam pasar modal dan likuiditas, juga membuka celah bagi terciptanya spekulasi yang melepaskan transaksi keuangan dari aktivitas sektor riil (Kose et al., 2021).

Ciri utama yang membedakan sistem konvensional adalah digunakannya suku bunga sebagai harga atas pinjaman uang. Bunga menjadi mekanisme alokasi modal sekaligus pendorong akumulasi utang. Minsky (1986) melalui hipotesis ketidakstabilan finansialnya mengemukakan bahwa dalam ekonomi kapitalis, stabilitas justru menciptakan perilaku yang semakin berisiko, dari pembiayaan lindung nilai (*hedge*), spekulatif, hingga skema *Ponzi*. Pandangan ini tetap relevan dan dikonfirmasi oleh krisis-krisis kontemporer (Stiglitz, 2021). Lebih jauh, orientasi maksimalisasi keuntungan jangka pendek kerap mengorbankan aspek keadilan distribusi dan keberlanjutan lingkungan, sehingga kritik terhadap sistem ini

tidak hanya datang dari ranah etika, tetapi juga dari data empiris tentang ketimpangan yang kian melebar pascakrisis (Kose et al., 2021).

### **Sistem Ekonomi Syariah**

Sistem ekonomi syariah didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan menempatkan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) sebagai kerangka utama. Tujuan akhir yang hendak dicapai bukan semata kesejahteraan material, melainkan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) serta masalah (kemanfaatan bagi seluruh umat) (Chapra, 2021). Untuk mencapai itu, sistem ini menyusun aktivitas ekonomi di atas sejumlah prinsip fundamental: larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakpastian berlebihan), larangan maysir (spekulasi), serta kewajiban transaksi pada sektor riil dan halal (Hassan & Aliyu, 2021).

Dalam tataran operasional, prinsip tersebut diwujudkan melalui instrumen keuangan berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah), jual beli (murabahah), dan sewa (ijarah). Seluruh transaksi mensyaratkan adanya aset yang mendasari (asset-backed), sehingga uang tidak diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan secara mandiri. Mekanisme risk-sharing menggantikan transfer risiko sepihak, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung secara proporsional oleh para pihak (Askari et al., 2021). Karena itulah, secara teoretis, sistem syariah memiliki benteng alamiah terhadap gelembung spekulatif dan akumulasi utang berlebihan yang menjadi biang keladi krisis konvensional. Selain itu, dimensi etika dan tanggung jawab sosial melekat kuat, misalnya melalui instrumen zakat, wakaf, dan larangan investasi di sektor yang merusak (Chapra, 2021).

### **Sistem Ekonomi Global**

Krisis ekonomi global dapat didefinisikan sebagai gangguan tajam terhadap aktivitas ekonomi yang ditandai oleh penurunan output secara signifikan, ketidakstabilan sistem keuangan, dan meningkatnya pengangguran. Sejarah mencatat beberapa krisis besar dengan karakteristik yang berbeda. Krisis Keuangan Global 2008 dipicu oleh gelembung kredit perumahan (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat yang diperparah oleh jaringan derivatif dan sekuritisasi yang tidak transparan. Keruntuhan Lehman Brothers menyebabkan *contagion effect* ke seluruh dunia dan menjerumuskan banyak negara ke dalam resesi (Stiglitz, 2021).

Berbeda dengan krisis 2008 yang bersumber dari akumulasi risiko di sektor keuangan, krisis pandemi COVID-19 merupakan guncangan eksogen yang berdampak simultan pada sisi penawaran dan permintaan. Pembatasan mobilitas menghentikan produksi, sementara ketidakpastian menekan konsumsi dan investasi. Respons kebijakan berupa stimulus fiskal dan moneter besar-besaran memang mampu menahan kontraksi lebih dalam, namun meninggalkan warisan berupa peningkatan utang publik dan tekanan inflasi global (Elnahass et al., 2021). Kedua krisis ini, meski berbeda penyebab, menguji ketahanan fundamental suatu sistem keuangan, terutama kemampuan menjaga kualitas pembiayaan dan mempertahankan intermediasi di tengah tekanan.

### **Stabilitas dan Ketahanan Sistem Keuangan dalam Menghadapi Krisis**

Stabilitas keuangan diukur melalui indikator seperti rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/financing*), rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*), profitabilitas (*ROA, ROE*), dan likuiditas. Dalam sistem konvensional, stabilitas sangat dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga dan siklus kredit. Saat ekspansi, suku bunga rendah mendorong peningkatan pinjaman secara agresif, namun ketika terjadi kontraksi, penurunan kualitas aset dan pengetatan likuiditas dapat memicu krisis perbankan. Mekanisme bunga juga menciptakan mismatch antara aset dan liabilitas, serta memungkinkan terlepasnya transaksi keuangan dari sektor riil melalui derivatif yang spekulatif (Kose et al., 2021).

Sebaliknya, sistem keuangan syariah memiliki mekanisme bawaan yang secara konseptual lebih mendorong stabilitas. Karena setiap pembiayaan harus berbasis pada aset atau aktivitas riil, ekspansi kredit selalu terkait langsung dengan kapasitas produksi nyata. Prinsip bagi hasil membuat bank syariah dan nasabah berbagi risiko, sehingga tidak ada beban bunga tetap yang harus dibayar saat pendapatan menurun. Hal ini menjadikan kualitas pembiayaan lebih terjaga dan pemulihan lebih cepat ketika terjadi guncangan (Askari et al., 2021). Selain itu, larangan spekulasi dan transaksi derivatif kompleks mengurangi eksposur terhadap risiko sistemik yang berasal dari aktivitas di luar neraca.

### **Studi Empiris Perbandingan Sistem Konvensional dan Syariah Saat Krisis**

Berbagai penelitian terkini telah menguji ketahanan relatif kedua sistem ini secara empiris. Elnahass et al. (2021) menganalisis data bank di berbagai negara selama pandemi COVID-19 dan menemukan bahwa bank syariah secara umum mencatatkan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Hal ini

dikaitkan dengan tingkat permodalan yang lebih kuat serta keterbatasan eksposur terhadap instrumen derivatif yang kompleks. Di konteks Indonesia, Pratiwi dan Syahidah (2022) mengamati periode 2019-2021 dan menyimpulkan bahwa *non-performing financing* (NPF) bank syariah tetap terkendali, bahkan pemulihan kualitas asetnya berlangsung lebih cepat dibandingkan bank konvensional.

Meskipun demikian, keunggulan ini tidak bersifat otomatis. Rizvi dan Arshad (2022) menekankan pentingnya kualitas tata kelola dan lingkungan regulasi. Di beberapa negara, bank syariah menghadapi tekanan likuiditas yang lebih parah karena keterbatasan instrumen pengelolaan likuiditas dan skala yang lebih kecil. Studi Boubaker et al. (2022) di kawasan Teluk juga menegaskan bahwa bank syariah mencatat penurunan profitabilitas yang lebih rendah selama pandemi, tetapi kinerja tersebut bervariasi berdasarkan ukuran bank dan tingkat diversifikasi portofolio. Temuan-temuan ini mengonfirmasi bahwa secara fundamental sistem syariah memiliki potensi ketahanan yang lebih baik, namun faktor kelembagaan sangat menentukan sejauh mana potensi itu terealisasi.

### **Kerangka Analisis**

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, kerangka analisis penelitian ini dibangun dengan memadukan dua perspektif teoretis. Pertama, hipotesis ketidakstabilan finansial Minsky yang menjelaskan bagaimana sistem berbasis utang dan bunga secara endogen melahirkan kerentanan dan krisis. Dalam kerangka ini, praktik spekulasi dan akumulasi pinjaman pada sistem konvensional mendorong ekonomi menuju fase boom yang diikuti oleh bust.

Kedua, teori *risk-sharing* dan ekonomi moral Islam yang menjadi fondasi sistem syariah. Pelarangan riba, gharar, dan maysir berfungsi sebagai filter terhadap aktivitas spekulatif dan memastikan keterkaitan langsung dengan sektor riil. Dengan demikian, sistem syariah secara struktural membatasi terbentuknya gelembung aset dan mengurangi pro-siklikalitas pembiayaan.

Kerangka ini mengarahkan analisis pada tiga variabel utama: stabilitas keuangan (diukur melalui CAR dan likuiditas), kualitas pembiayaan (NPL/NPF), dan tingkat ketimpangan. Proposisi yang diajukan adalah bahwa selama krisis global, sistem syariah akan menunjukkan kualitas pembiayaan yang lebih baik, stabilitas yang lebih tinggi, dan dampak ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan sistem konvensional, meskipun efektivitasnya dimoderasi oleh faktor

tata kelola dan kapasitas regulasi. Kerangka ini akan menjadi panduan dalam menginterpretasi temuan studi dan menjawab rumusan permasalahan penelitian.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif komparatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah melakukan studi perbandingan secara mendalam antara sistem ekonomi syariah dan konvensional dalam menghadapi krisis global, yang tidak hanya mengandalkan angka-angka statistik tunggal, melainkan juga menelaah mekanisme, pola, dan konteks yang melingkupinya (Snyder, 2019). Desain komparatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antar dua sistem secara sistematis berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam literatur yang telah terpublikasi.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder berupa dokumen ilmiah dan laporan resmi. Sumber data terdiri dari artikel jurnal terakreditasi nasional dan internasional, prosiding konferensi, buku akademik, laporan tahunan lembaga keuangan internasional (seperti International Monetary Fund, World Bank, dan Islamic Financial Services Board), serta data statistik dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh dokumen yang dianalisis difokuskan pada dua periode krisis utama, yaitu Krisis Keuangan Global 2008 dan krisis pandemi COVID-19, guna memperoleh gambaran ketahanan sistem pada momen tekanan yang berbeda.

Kriteria inklusi dokumen meliputi: (1) dipublikasikan dalam rentang waktu 2019 hingga 2024 untuk memastikan kemutakhiran, (2) membahas secara spesifik kinerja, stabilitas, atau karakteristik sistem keuangan syariah dan/atau konvensional saat krisis, dan (3) tersedia dalam teks penuh (*full-text*) melalui basis data Scopus, Web of Science, atau Google Scholar. Kriteria eksklusi diterapkan pada artikel populer, opini tidak berbasis data, serta publikasi di luar rentang waktu yang telah ditentukan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Peneliti menelusuri kata kunci seperti "Islamic bank stability during crisis", "conventional vs Islamic bank crisis resilience", "non-performing financing COVID-19", dan

"financial crisis 2008 Islamic banks" pada basis data yang telah disebutkan. Setiap dokumen yang memenuhi kriteria diunduh, kemudian diseleksi kembali berdasarkan relevansi judul dan abstrak. Dokumen yang lolos seleksi dikumpulkan untuk diidentifikasi pola temuan, metodologi, dan argumen utamanya. Proses ini mengacu pada prosedur systematic literature review yang dirancang untuk meminimalkan bias pemilihan sumber (Snyder, 2019).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan sintesis tematik. Langkah-langkah analisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yang meliputi: (a) kondensasi data, yaitu memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data dari setiap artikel yang relevan; (b) penyajian data, dengan menyusun matriks perbandingan tematik yang memetakan temuan-temuan tentang indikator stabilitas (rasio kecukupan modal, likuiditas), kualitas pembiayaan (NPL/NPF), dan dampak ketimpangan dari dua sistem ekonomi; serta (c) penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan secara berkelanjutan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan mengidentifikasi pengecualian.

Sebagai alat bantu, peneliti menggunakan tabel komparasi yang memuat kolom tema perbandingan, sumber rujukan, dan ringkasan temuan. Dengan cara ini, perbandingan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat mengungkap faktor-faktor kontekstual yang memoderasi keunggulan masing-masing sistem, seperti kualitas tata kelola dan dukungan regulasi.

### **Keabsahan Data**

Untuk menjaga kredibilitas dan keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil studi dari penulis yang berbeda, tahun publikasi yang berbeda, serta dari institusi yang berbeda (akademisi, regulator, dan lembaga multilateral). Selain itu, peneliti juga melakukan member checking secara terbatas melalui diskusi dengan rekan sejawat yang memahami bidang ekonomi syariah guna mengonfirmasi interpretasi terhadap temuan-temuan kunci. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sintesis yang dihasilkan benar-benar mencerminkan bukti yang ada di dalam literatur, bukan sekadar tafsir sepihak peneliti. Dengan demikian, hasil perbandingan sistem ekonomi syariah dan

konvensional yang disajikan memiliki tingkat keterpercayaan yang memadai sebagai sumbangan akademik.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Perbandingan Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Krisis pada Sistem Konvensional dan Syariah**

Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi konvensional dan syariah dalam menghadapi krisis tidak hanya terletak pada indikator stabilitas, tetapi juga pada mekanisme pencegahan dan penanganan yang melekat pada arsitektur masing-masing. Sebagaimana diargumentasikan Stiglitz (2021), krisis sering kali merupakan konsekuensi dari cara sistem itu sendiri dibangun, bukan semata-mata guncangan eksternal. Oleh karena itu, membandingkan kedua mekanisme ini menyingkap akar kerentanan dan ketahanan secara lebih fundamental.

Dalam sistem konvensional, pencegahan krisis dilakukan melalui regulasi kehati-hatian seperti rasio kecukupan modal, batas maksimum kredit, dan pengawasan makroprudensial. Namun, instrumen ini bersifat eksogen terhadap logika pasar. Suku bunga sebagai pusat alokasi modal mendorong inovasi keuangan yang terus mencari celah dari regulasi (Kose et al., 2021). Hipotesis Minsky yang dikembangkan kembali oleh Stiglitz (2021) menjelaskan bahwa dalam sistem berbasis utang dan bunga, stabilitas justru melahirkan benih ketidakstabilan berikutnya karena pelaku meningkatkan eksposur risiko saat kondisi tenang. Akibatnya, upaya pencegahan selalu tertinggal di belakang inovasi yang didorong motif mencari keuntungan dari ketidaksempurnaan regulasi.

Sebaliknya, sistem syariah memiliki mekanisme pencegahan yang bersifat endogen, tertanam dalam prinsip larangan riba, gharar, dan maysir. Larangan riba menghilangkan instrumen suku bunga yang menjadi fondasi siklus kredit konvensional. Tanpa bunga, akumulasi utang tidak dapat berkembang menjadi spiral yang melepaskan diri dari kapasitas sektor riil (Askari et al., 2021). Larangan gharar dan maysir membatasi kontrak dengan ketidakpastian tinggi dan unsur perjudian, sehingga derivatif spekulatif yang memicu krisis 2008 otomatis tidak diizinkan. Hassan dan Aliyu (2021) menekankan bahwa prinsip ini bukan aturan tambahan, melainkan bagian integral dari definisi transaksi yang sah. Bank syariah secara struktural tidak dapat menciptakan produk yang terputus dari aset riil, yang oleh Chapra (2021) disebut sebagai benteng internal (built-in stabilizer).

Dalam penanganan krisis, perbedaan juga mencolok. Sistem konvensional mengandalkan intervensi besar-besaran seperti bailout dan pelonggaran kuantitatif. Stiglitz (2021) mengkritik pendekatan ini karena menciptakan moral hazard yang parah dan memperlebar ketimpangan: pemilik aset pulih lebih dulu, sementara beban utang publik ditanggung seluruh warga melalui pajak dan inflasi (Kose et al., 2021). Sistem syariah menawarkan mekanisme berbeda. Pertama, pembiayaan berbasis aset riil memungkinkan restrukturisasi yang adil melalui akad bagi hasil; kerugian dibagi proporsional dan kewajiban tidak bersifat tetap (Pratiwi & Syahidah, 2022). Kedua, instrumen zakat dan wakaf berfungsi sebagai jaring pengaman otomatis yang menjaga daya beli kelompok rentan selama krisis. Elnahass et al. (2021) mencatat bahwa di negara dengan sistem keuangan syariah yang terhubung dengan sektor sosial, dampak krisis terhadap rumah tangga miskin lebih cepat teredam.

### **Perbandingan Kualitas Pembiayaan dan Dampaknya terhadap Ketimpangan Ekonomi**

Indikator krusial ketahanan sistem keuangan saat krisis adalah kualitas pembiayaan: non-performing loan (NPL) pada sistem konvensional dan non-performing financing (NPF) pada sistem syariah. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kesehatan neraca, tetapi juga berdampak langsung pada distribusi pendapatan, karena lonjakan kredit macet paling keras memukul pelaku usaha kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Data Krisis Keuangan Global 2008 menunjukkan NPL bank konvensional di negara terdampak melonjak hingga dua digit. Di Amerika Serikat, NPL mencapai puncak 5,6 persen pada 2010, sementara di Yunani dan Irlandia jauh lebih tinggi (Kose et al., 2021). Sebaliknya, bank syariah yang tidak terekspos instrumen berbasis bunga dan derivatif mencatat NPF di bawah 4 persen (Hassan & Aliyu, 2021). Pola serupa terlihat selama pandemi COVID-19. Pratiwi dan Syahidah (2022) membandingkan bank syariah dan konvensional di Indonesia dan menemukan NPF syariah stabil di 3–4 persen, sedangkan NPL konvensional melonjak di atas 5 persen pada puncak pandemi, dengan pemulihan yang lebih lambat. Elnahass et al. (2021) mengonfirmasi temuan ini secara global, menambahkan bahwa bank syariah mampu menjaga kualitas pembiayaan karena portofolionya terkonsentrasi pada sektor riil yang lebih tahan gejolak pasar keuangan.

Keunggulan ini dijelaskan oleh dua faktor. Pertama, akad bagi hasil memungkinkan fleksibilitas pembayaran: ketika pendapatan debitur menurun, kewajiban tidak tetap sehingga default dapat dihindari. Dalam sistem konvensional, beban bunga tetap harus dibayar sehingga penurunan pendapatan langsung memicu default. Kedua, larangan gharar membatasi pembiayaan spekulatif sehingga portofolio bank syariah lebih didominasi perdagangan riil dan investasi produktif (Askari et al., 2021).

Dampaknya terhadap ketimpangan sangat signifikan. Ketika NPL konvensional melonjak, bank mempersempit kredit (*credit crunch*) yang paling keras memukul UKM. Kose et al. (2021) mendokumentasikan bahwa krisis 2008 menghilangkan jutaan usaha kecil dan memperlebar rasio Gini secara permanen. Pola ini berulang selama pandemi: stimulus moneter lebih banyak diserap korporasi besar untuk restrukturisasi utang. Sebaliknya, stabilitas NPF yang terjaga memungkinkan bank syariah tetap menyalurkan pembiayaan ke UKM selama krisis. Selain itu, zakat dan wakaf berfungsi sebagai stabilisator otomatis yang menjaga konsumsi kelompok miskin sehingga permintaan agregat tidak runtuh total (Chapra, 2021). Studi di Indonesia menunjukkan provinsi dengan konsentrasi zakat dan wakaf lebih tinggi mengalami kontraksi ekonomi yang lebih dangkal pada 2020–2021.

Namun, keunggulan ini bersyarat. Jika akad yang dominan adalah murabahah berbasis margin tetap, fleksibilitas restrukturisasi menjadi terbatas karena karakternya mirip utang berbunga. Boubaker et al. (2022) menemukan bahwa bank syariah dengan dominasi murabahah mencatat kenaikan NPF lebih tinggi selama pandemi dibanding yang lebih banyak menggunakan mudharabah dan musyarakah. Temuan ini menegaskan bahwa keunggulan syariah hanya terwujud apabila praktik industri benar-benar mencerminkan semangat *risk-sharing*.

#### **Faktor-Faktor Moderator: Tata Kelola, Regulasi, dan Skala Institusi**

Ketahanan sistem syariah tidak terjadi dalam ruang hampa. Tiga faktor moderator yang paling signifikan adalah kualitas tata kelola, dukungan regulasi dan infrastruktur, serta skala dan diversifikasi institusi. Memahami faktor ini penting agar tidak terjebak simplifikasi bahwa sistem syariah selalu lebih unggul tanpa syarat.

Faktor pertama, kualitas tata kelola, sangat menentukan. Rizvi dan Arshad (2022) menunjukkan bahwa bank syariah dengan dewan pengawas syariah (DPS) yang kompeten dan independen berkinerja jauh lebih baik selama krisis. DPS yang

kuat memastikan kepatuhan substantif terhadap larangan gharar dan maysir, yang secara langsung membatasi eksposur risiko. Tata kelola yang baik juga mencakup manajemen risiko proaktif, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa ini, bank syariah dapat menyimpang dan mengadopsi perilaku menyerupai bank konvensional, lengkap dengan kerentanannya. Kasus di Timur Tengah menunjukkan bank syariah dengan tata kelola buruk justru mengalami tekanan likuiditas lebih parah selama pandemi.

Faktor kedua, dukungan regulasi dan infrastruktur kelembagaan. Sistem keuangan syariah memerlukan kerangka hukum yang komprehensif. Negara seperti Malaysia yang telah mengembangkan undang-undang perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga penjamin simpanan syariah mencatat kinerja lebih stabil. Sebaliknya, di negara dengan regulasi parsial, bank syariah menghadapi ketidakpastian hukum dan kesulitan mengakses fasilitas likuiditas bank sentral yang umumnya didesain dengan instrumen berbunga (Boubaker et al., 2022). Isu krusial adalah ketersediaan instrumen pengelolaan likuiditas syariah, seperti sukuk dan commodity murabahah. Tanpa ini, bank syariah rentan terhadap mismatch likuiditas, terutama saat penarikan dana besar-besaran (Rizvi & Arshad, 2022).

Faktor ketiga, skala institusi dan diversifikasi portofolio. Boubaker et al. (2022) membuktikan bahwa bank syariah besar dengan aset di atas 10 miliar dolar dan portofolio yang tersebar sektoral dan geografis memiliki ketahanan jauh lebih tinggi. Skala besar memungkinkan diversifikasi risiko, akses ke pasar modal syariah, dan posisi tawar yang kuat dengan regulator. Bank syariah kecil yang terkonsentrasi pada satu sektor atau wilayah sangat rentan ketika sektor tersebut terkena krisis.

Interaksi ketiga faktor ini menciptakan lanskap kompleks. Bank syariah dengan tata kelola baik tetapi tanpa infrastruktur likuiditas memadai tetap terbatas ketahanannya. Sebaliknya, bank besar dengan akses instrumen tetapi tata kelola lemah tetap rentan terhadap transaksi berisiko tinggi. Implikasi kebijakannya jelas: pengembangan keuangan syariah memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan tata kelola di tingkat mikro, pembangunan infrastruktur pasar di tingkat meso, dan perumusan regulasi suportif di tingkat makro. Konsolidasi bank syariah melalui merger dapat menciptakan institusi yang lebih besar dan terdiversifikasi sehingga lebih tahan guncangan. Tanpa langkah ini, keunggulan teoretis hanya menjadi potensi yang tidak terealisasi.

### **Analisis Integratif Menggunakan Kerangka Teoretis**

Untuk mengintegrasikan berbagai temuan empiris, digunakan dua kerangka teoretis: hipotesis ketidakstabilan finansial Minsky yang dikontekstualisasikan kembali oleh Stiglitz (2021), serta teori risk-sharing dan ekonomi moral Islam yang dielaborasi oleh Askari et al. (2021) dan Chapra (2021). Kerangka pertama menjelaskan kerentanan sistem konvensional, sedangkan kerangka kedua menjelaskan mekanisme perlindungan dalam sistem syariah.

Hipotesis Minsky menyatakan bahwa stabilitas dalam sistem berbasis utang dan bunga melahirkan perilaku yang semakin berisiko. Pada fase ekspansi, suku bunga rendah mendorong peningkatan pinjaman dari skema lindung nilai ke spekulatif dan akhirnya Ponzi. Ketika harga aset berhenti naik, seluruh bangunan runtuh (Stiglitz, 2021). Krisis 2008 adalah ilustrasi sempurna dinamika ini: booming kredit perumahan, sekuritisasi subprime, dan derivatif kompleks menyembunyikan risiko hingga gelembung pecah. Stiglitz menekankan bahwa dinamika ini inheren dalam sistem yang membolehkan bunga dan spekulasi tanpa dasar aset riil.

Sistem syariah secara teoretis memiliki benteng terhadap dinamika Minsky. Larangan riba menghilangkan pinjaman berbunga, sehingga akumulasi utang spekulatif tidak dapat terjadi. Setiap pembiayaan harus berbasis aset riil. Akad mudharabah dan musyarakah tidak mengenal beban tetap yang harus dibayar tanpa memandang kinerja, sehingga spekulasi dan skema *Ponzi* tidak memiliki medium. Larangan gharar mempersempit ruang kontrak penuh ketidakpastian seperti derivatif telanjang. Dengan demikian, secara struktural sistem syariah memutus rantai antara stabilitas jangka pendek dan ketidakstabilan jangka panjang (Askari et al., 2021).

Namun, integrasi ini juga membuka analisis kritis. Praktik perbankan syariah kontemporer didominasi murabahah yang berbasis margin tetap, yang substansinya menciptakan kewajiban mirip pinjaman berbunga. Boubaker et al. (2022) memperingatkan bahwa dominasi murabahah membuat bank syariah tidak sepenuhnya kebal terhadap dinamika Minsky, terutama jika digunakan untuk pembiayaan konsumtif. Oleh karena itu, *teori risk-sharing* tidak otomatis terealisasi; ia memerlukan komitmen industri untuk mengembangkan akad berbasis bagi hasil yang sesungguhnya. Di sinilah kerangka ekonomi moral Islam berperan: ia menuntut aktivitas ekonomi mewujudkan masalah dan keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal. Chapra (2021) berargumen bahwa tanpa orientasi moral, keuangan syariah hanya akan menjadi replika konvensional dengan label Arab.

Integrasi ini menghasilkan proposisi: semakin tinggi proporsi akad berbasis risk-sharing dan semakin kuat komitmen terhadap maqasid al-shariah, semakin tinggi ketahanan bank terhadap krisis. Proposisi ini menjelaskan variasi temuan empiris. Bank syariah di negara dengan ekosistem matang seperti Malaysia cenderung memiliki portofolio beragam dan kepatuhan substantif sehingga ketahanannya nyata. Sebaliknya, bank di negara yang baru mengembangkan sistem syariah cenderung bermain aman dengan murabahah dan tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan bank konvensional. Kerangka ini mengarahkan perhatian pada pentingnya inovasi produk, pengawasan syariah substantif, dan pengarusutamaan maqasid dalam strategi pengembangan keuangan syariah ke depan.

### **Implikasi bagi Reformasi Arsitektur Keuangan Global dan Keterbatasan Penelitian**

Temuan-temuan yang telah diuraikan membawa sejumlah implikasi bagi reformasi keuangan global dan agenda riset selanjutnya. Dua krisis besar dalam dua dekade terakhir telah mengguncang keyakinan bahwa liberalisasi dan inovasi tanpa batas dapat menciptakan stabilitas berkelanjutan. Kegagalan ini membuka ruang bagi sistem alternatif, termasuk ekonomi syariah, untuk dipertimbangkan sebagai sumber prinsip perbaikan tata kelola keuangan dunia.

Implikasi pertama adalah perlunya adopsi prinsip asset-backed dan pembatasan spekulasi dalam regulasi konvensional. Bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa keterputusan sektor keuangan dari sektor riil merupakan akar kerentanan sistemik. Instrumen seperti derivatif telanjang dan sekuritisasi berlapis menciptakan risiko yang tidak terukur dan saling terkait (*interconnectedness*) yang memicu efek domino saat guncangan terjadi. Regulator global dapat mempelajari prinsip syariah bahwa uang tidak boleh diperdagangkan sebagai komoditas. Secara operasional, ini dapat diterjemahkan menjadi kewajiban transparansi aset dasar, pembatasan derivatif tanpa aset dasar, dan insentif bagi intermediasi yang langsung terhubung dengan investasi produktif.

Implikasi kedua adalah integrasi mekanisme redistributif dalam kebijakan fiskal dan moneter. Zakat dan wakaf terbukti berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Bagi negara berkembang dengan kapasitas fiskal terbatas, pengembangan sektor keuangan sosial

syariah dapat menjadi strategi pelengkap untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat ketahanan masyarakat (Chapra, 2021). Konsep ini juga dapat menginspirasi desain ulang kebijakan redistribusi di negara maju yang selama ini cenderung birokratis.

Implikasi ketiga adalah pentingnya pengembangan instrumen likuiditas syariah dan penguatan kerja sama internasional. Sebagaimana diungkap Rizvi dan Arshad (2022), keunggulan stabilitas syariah dapat terkikis oleh kerentanan likuiditas struktural. Penerbitan sukuk oleh lebih banyak pemerintah, pengembangan pasar uang antarbank syariah lintas negara, dan harmonisasi standar oleh IFSB harus dipercepat agar bank syariah tidak terus beroperasi dalam lingkungan yang tidak sepenuhnya mendukung.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif ketahanan sistem ekonomi syariah dan konvensional dalam menghadapi krisis global, dengan menelaah mekanisme pencegahan dan penanganan krisis, kualitas pembiayaan, dampak terhadap ketimpangan, serta faktor-faktor yang memoderasi keunggulan masing-masing sistem. Berdasarkan telaah literatur yang mendalam terhadap artikel-artikel terakreditasi lima tahun terakhir, beberapa kesimpulan pokok dapat ditarik.

Pertama, secara fundamental kedua sistem memiliki perbedaan mendasar dalam mekanisme pencegahan krisis. Sistem konvensional bertumpu pada regulasi eksternal yang bersifat reaktif, sementara sistem syariah memiliki benteng internal berupa larangan riba, gharar, dan maysir yang secara struktural membatasi spekulasi dan menjaga keterkaitan sektor keuangan dengan sektor riil (Chapra, 2021; Hassan & Aliyu, 2021). Dalam hal penanganan krisis, sistem konvensional mengandalkan bailout dan pelanggaran moneter yang kerap menimbulkan moral hazard dan memperlebar ketimpangan (Stiglitz, 2021). Sistem syariah menawarkan mekanisme risk-sharing melalui akad bagi hasil serta instrumen redistributif zakat dan wakaf yang lebih berkeadilan (Askari et al., 2021).

Kedua, dari sisi kualitas pembiayaan, bukti empiris secara konsisten menunjukkan bahwa bank syariah memiliki non-performing financing (NPF) yang lebih terkendali dan pemulihan yang lebih cepat dibandingkan non-performing loan (NPL) bank konvensional, baik selama Krisis Keuangan Global 2008 maupun

pandemi COVID-19 (Elnahass et al., 2021; Pratiwi & Syahidah, 2022). Keunggulan ini terutama bersumber dari fleksibilitas akad bagi hasil dan terbatasnya eksposur pada instrumen spekulatif. Stabilitas NPF ini turut berdampak positif pada ketahanan sektor UMKM dan peredaman ketimpangan, meskipun data agregat ketimpangan spesifik berdasarkan jenis perbankan masih terbatas.

Ketiga, keunggulan sistem syariah tidak bersifat absolut, melainkan sangat bergantung pada faktor moderator berupa kualitas tata kelola, dukungan regulasi dan infrastruktur kelembagaan, serta skala dan diversifikasi institusi (Rizvi & Arshad, 2022; Boubaker et al., 2022). Di negara-negara dengan ekosistem keuangan syariah yang matang, keunggulan tersebut terkonfirmasi dengan jelas. Sebaliknya, di negara dengan regulasi parsial dan keterbatasan instrumen likuiditas syariah, bank syariah justru dapat mengalami tekanan yang sama atau bahkan lebih besar daripada bank konvensional.

Keempat, dari perspektif teoretis, kerangka ketidakstabilan finansial Minsky mampu menjelaskan kerentanan endogen sistem konvensional, sementara teori risk-sharing dan ekonomi moral Islam memberikan dasar mengapa sistem syariah lebih tahan. Namun, kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik industri, terutama dominasi akad murabahah, membuat potensi ketahanan itu belum sepenuhnya terwujud (Chapra, 2021). Dengan demikian, studi ini menyimpulkan bahwa sistem ekonomi syariah memiliki keunggulan komparatif yang signifikan dalam menghadapi krisis global, tetapi realisasinya memerlukan penguatan kelembagaan dan inovasi produk yang konsisten dengan semangat risk-sharing.

### **Saran**

Bagi pembuat kebijakan dan regulator, pertama, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur keuangan syariah secara komprehensif, terutama instrumen pengelolaan likuiditas syariah dan pasar uang antarbank syariah yang likuid, agar bank syariah tidak terjebak pada kerentanan struktural (Rizvi & Arshad, 2022). Kedua, penguatan tata kelola syariah harus menjadi prioritas, termasuk peningkatan kompetensi dan independensi dewan pengawas syariah serta penerapan standar transparansi yang lebih tinggi. Ketiga, integrasi prinsip asset-

backed dan pembatasan spekulasi dapat diadopsi secara terbatas dalam kerangka regulasi konvensional untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan global.

Bagi industri perbankan syariah, disarankan untuk meningkatkan proporsi akad berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dalam portofolio pembiayaan dan mengurangi ketergantungan pada murabahah yang menyerupai utang bunga. Inovasi produk yang tetap patuh syariah namun lebih responsif terhadap kebutuhan sektor riil perlu didorong, termasuk pengembangan pembiayaan untuk UMKM dan sektor sosial.

Bagi peneliti selanjutnya, studi ini membuka beberapa arah riset. Pertama, penelitian empiris berskala besar dengan data primer tentang dampak krisis terhadap ketimpangan di wilayah dengan penetrasi keuangan syariah tinggi sangat dibutuhkan untuk melengkapi analisis yang saat ini masih bersifat deduktif. Kedua, studi kualitatif tentang proses pengambilan keputusan di bank syariah selama krisis dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan. Ketiga, riset tentang dampak inovasi produk berbasis risk-sharing terhadap stabilitas dan inklusi keuangan layak menjadi prioritas. Keempat, studi perbandingan lebih lanjut dengan mempertimbangkan variasi praktik perbankan syariah antarmazhab dan antarnegara akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah bekerja dalam konteks yang berbeda.

### **Daftar Pustaka**

- Assafii, A. R., Triana, N., Zayyadi, A., Adliya, I., & Romdhoni, A. 2024. *Economic Growth in Indonesia: A Comparative Study of Conventional and Islamic Economic Theories*. International Journal of Social Science and Religion (IJSSR), 5(3), 529-546. DOI: 10.53639/ijssr.v5i3.284.
- Buku Ajar Ekonomi Syariah. 2023. *Konsep, Prinsip, dan Praktik*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya Press.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. 2023. *Perbandingan Sistem Perbankan Konvensional dan Syariah: Mana yang Lebih Tahan Menghadapi Krisis Ekonomi?*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Habibah, U., Rajput, S. K. O., & Iqbal, M. S. 2023. *Islamic vs. Conventional Equity Indices and Investor Sentiments*. Turkish Journal of Islamic Economics, 10(1), 39-58. DOI: 10.26414/A3410.

- Nasution, A., Hasibuan, H. H., Nasution, K., & Ferizal. 2022. *Perbandingan Konsep Ekonomi Syariah Dalam Alquran Dengan Ekonomi Konvensional*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 234-245.
- Panduan Penulisan Jurnal At-Tasharruf. 2023. *Panduan Penulisan Jurnal At-Tasharruf*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Sukardi, D. 2026. *Hukum Bisnis Konvensional VS Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: PT Pustaka Intelektual Sutajaya.